



BerAKHLAK

#melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



TAHUN 2025



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dan alat kendali bagi peningkatan kinerja. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2025 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Samarinda, 28 Februari 2026
Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si.
NIP. 196812091988031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025. Selain itu LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan Laporan yang disusun setiap tahun dan mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan layanan publik bagi Badan Publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama tahun 2025 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama 1 (satu) tahun. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Perwali Samarinda 121-2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kota Samarinda, antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BPKAD Kota Samarinda LKjIP Tahun 2025 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Samarinda 2025-2029. Berpedoman pada hal tersebut, kondisi yang ingin dicapai melalui Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yaitu : **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”**, dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Integritas dan Akuntabel. Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2025 telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKAD Kota Samarinda, serta menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPKAD Kota Samarinda sehingga diharapkan kinerja tahun berikutnya dapat ditingkatkan secara lebih produktif, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Samarinda, 28 Februari 2025

Pt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sumber Daya Aparatur BPKAD	19
F. Aspek Strategis Organisasi.....	22
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	23
H. Sarana dan Prasarana Kerja.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
A. Rencana Strategis.....	32
B. Indikator Kinerja Utama.....	43
C. Perjanjian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	47
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	50
C. Analisis Capaian Kinerja	51
D. Realisasi Anggaran	63
E. Penilaian Kinerja Organisasi	73
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Rencana Tindak Lanjut	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Struktur Organisasi	5
Tabel 1.2	Jumlah SDM Aparatur dan Jabatan.....	20
Tabel 1.3	Jumlah dan Komposisi Pegawai.....	20
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	21
Tabel 1.6	Masalah Pokok BPKAD Kota Samarinda	24
Tabel 1.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKAD Kota Samarinda.....	28
Tabel 1.8	Sarana dan Prasarana.....	30
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	34
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2025.....	43
Tabel 2.3	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2025.....	43
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	44
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 2.6	Anggaran Belanja APBD Tahun 2025.....	45
Tabel 2.7	Anggaran Belanja APBD-P Tahun 2025	45
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	47
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 3.3	Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	50
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	51
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.....	52
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra	52
Tabel 3.7	Perbandingan Nilai AKIP BPKAD Kota Samarinda dengan Nilai AKIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.....	53
Tabel 3.8	Perbandingan Antara IKU BPKAD Kota Samarinda dengan IKU BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.....	55
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2025.....	64
Tabel 3.10	Penilaian Kinerja Organisasi.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu sarana penting dalam mengukur dan menilai kinerja serta akuntabilitas suatu instansi pemerintah, baik dari segi pencapaian tujuan, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyusun LKjIP 2025 dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada tahun 2025, BPKAD terus berkomitmen untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah melalui pengelolaan keuangan dan aset yang profesional, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPKAD telah melaksanakan berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

LKjIP 2025 ini menyajikan informasi mengenai kinerja BPKAD selama periode tahun 2025, mencakup pencapaian program, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, laporan ini juga menggambarkan sejauh mana BPKAD berhasil dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat, guna terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah.

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP merupakan bagian dari kewajiban setiap

instansi pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan daerah. BPKAD tidak hanya mengelola anggaran dan aset, tetapi juga bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2025, pengelolaan keuangan dan aset daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk itu, penting bagi BPKAD untuk menyusun LKjIP yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul.

LKjIP 2025 BPKAD disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan yang jujur dan transparan mengenai kinerja instansi, serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaporkan hasil kerjanya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, laporan ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dapat mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menyebutkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun laporan

- keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Mengatur tentang mekanisme penyusunan laporan keuangan dan kinerja di instansi pemerintah, termasuk tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi acuan teknis penyusunan LKjIP secara umum;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 6. Surat Edaran KemenPAN RB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Surat Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025;
 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi pada Entitas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 9. Peraturan Walikota Samarinda No 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda. Ini adalah regulasi yang lebih spesifik mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda, yang menjadi dasar operasional bagi BPKAD Samarinda dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja, termasuk LKjIP.

Secara umum, LKjIP merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Melalui LKjIP, instansi pemerintah, termasuk BPKAD, bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

BPKAD Kota Samarinda mempunyai tugas Menyiapkan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Wilayah Kota Samarinda.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Kota Samarinda mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Pelaksanaan fungsi BUD;
4. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
5. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
8. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
9. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset daerah;
10. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
11. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
12. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yangberada dalam penguasaannya; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala

Sub.Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 6 (enam) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 4 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional yang secara lengkap Struktur Organisasi pada BPKAD Kota Samarinda dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Struktur Organisasi



Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Untuk melaksanakan fungsinya, maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, terdiri atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. dan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;

- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Badan;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dilingkungan Badan;
- e. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- f. mengkoordinir dan menyusun bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur(SOP) dilingkungan Badan;
- h. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai dilingkungan Badan;

- i. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin dilingkungan Badan;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugaslainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan ATAU RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- e. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- f. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- g. penyediaan anggaran kas SKPD.

Sub Bidang Anggaran 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyusun anggaran belanja daerah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- e. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- f. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- g. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD;
- h. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. mengkoordinasikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- m. membina SKPD di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Anggaran 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
- c. Menyusun anggaran belanja daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- e. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah.
- f. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- i. Mengkoordinasikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- m. Membina SKPD di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perbendaharaan meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
- c. penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- f. koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- g. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- h. koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah.
- i. koordinasi penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana (spd).
- j. mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah.

- k. koordinasi, fasilitasi, asistensi sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya.
- l. koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- m. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (pfk).
- n. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang, daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
- o. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait.
- p. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
- q. pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
- r. koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- s. koordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- t. koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- u. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- v. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Perbendaharaan 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;

- c. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- e. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas dalam bentuk buku kas;
- f. mengkoordinasi dengan bidang terkait dalam menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan kas daerah
- g. mengkoordinasi dengan bidang terkait dalam melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
- i. menyediakan informasi laporan aliran kas secara periodik;
- j. melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penerimaan, pengeluaran kas, dan dana transfer serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait,.
- k. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu Provinsi).
- l. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- m. penyiapan pelaksana pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan spd.
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang tugasnya;
- p. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan kewenangannya;
- q. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang perbendaharaan 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah.
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
- d. melaksanakan pengujian SPM Belanja Langsung;
- e. memproses penerbitan SP2D Belanja Langsung;
- f. melaksanakan register atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja Langsung SKPD;
- g. melaksanakan pengendalian pencairan dana Belanja Langsung;
- h. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
- i. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- j. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- k. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
- l. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung dan penatausahaan keuangan pemerintah daerah.
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang tugasnya;
- n. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan kewenangannya;
- o. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan akuntansi dengan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan akuntansi pemerintahan dan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan Daerah
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait informasi dan Teknologi
- c. Melakukan Pengelolaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- d. Melakukan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Keuangan Daerah Pelaporan transaksi non Rekening Kas Umum Daerah
- e. Melakukan Analisis Investasi Pemerintah Daerah dan Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pinjaman daerah.
- f. Melakukan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- g. Menerima, menghimpun dan mengolah data sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda
- h. Mengkoordinasikan dan merekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta informasi keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Samarinda
- i. Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO & Beban.
- j. Melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- k. Melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- m. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD, BLUD & BUMD.

- n. Melaksanakan Konsolidasi dan pembuatan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
- o. Melaksanakan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Raperwali Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- p. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Pelaporan Keuangan SKPD
- q. Melakukan analisis Keuangan daerah & Melakukan penyusunan Statistik Keuangan Daerah.

Sub Bidang Akuntansi 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Menerima, menghimpun dan mengolah data sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda
- c. Mengkoordinasikan dan merekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda
- d. Melakukan pembinaan terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal penyajian data data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- e. Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO & Beban.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Akuntansi 2 mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD, BLUD & BUMD.
- e. Melaksanakan Konsolidasi dan pembuatan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

- f. Melaksanakan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. Melaksanakan Penyusunan Raperwali Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- h. Melaksanakan Penyiapan dan mengirim laporan kepada instansi terkait mengenai informasi keuangan Daerah baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- i. Melaksanakan Penyiapan rekonsiliasi atas informasi keuangan daerah dengan instansi terkait
- j. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait
- k. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan SKPD
- l. Melakukan analisis Keuangan daerah & Melakukan penyusunan Statistik Keuangan Daerah.
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan operasional kegiatan program pengadministrasian peralatan dan perlengkapan sebagai barang daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian persiapan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pendistribusian, pemanfaatan peralatan dan perlengkapan keBadanan SKPD, pengelolaan kekayaan/aset milik daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian persiapan penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan barang sebagai aset milik daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah

- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Milik Daerah.
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota.

Sub Bidang Aset 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah.
- b. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- c. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari OPD secara berkala;
- d. Melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- e. Mengajukan proses sertifikasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Samarinda ke Badan Pertanahan Nasional;
- f. Melakukan proses serah terima aset dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Aset 2 mempunyai tugas:

- a. Meneliti Dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- e. Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- f. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;

- g. Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari OPD;
- i. Menyipakan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- j. Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar Akuntansi Pemerintah Pusat;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang OPD, pelaksana akuntansi OPD, dan Bidang Akuntansi;
- l. Menghimpun dan Menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- f. Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- g. Subkoordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengemban tugas untuk membantu Walikota melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Tugas dan Fungsi utama adalah melaksanakan kebijakan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesuai dengan Susunan Organisasi diatas.

E. Sumber Daya Aparatur BPKAD

Sumber daya aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, didukung oleh sistem informasi dan fasilitas yang menunjang transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran mereka sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumber daya aparatur di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merujuk pada tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah serta aset pemerintah. Aparatur di BPKAD memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BPKAD Kota Samarinda sampai dengan 1 September 2025 memiliki sumber aparatur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang yang terdiri dari :

1. Kategori ASN berjumlah 134 (delapan puluh satu) orang yang terdiri dari:
 - a. 12 (Enam Belas) orang pejabat Eselon.
 - b. 3 (Empat) orang Pejabat Fungsional Teknis (JFT).
 - c. 48 (Lima Puluh Satu) orang pegawai Non Eselon.

- d. 14 (Empat Belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu.
 - e. 36 (Tiga Puluh Enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
2. Kategori Non ASN (PJLP) berjumlah 18 (Delapan Belas) orang.

Tabel 1.2
Jumlah SDM Aparatur dan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan (eselon II.B)	1
2.	Sekretaris (eselon III.A)	1
3.	Kepala Bidang (eselon III.B)	4
4.	Kepala Sub Bagian (eselon IV.A)	1
5.	Kepala Sub Bidang (eselon IV.A)	8
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	3
7.	Staf Pelaksana PNS (Non Eselon)	48
8.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu	14
9.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	36
10.	Non ASN (PJLP)	18
	Total	134

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 1.3
Jumlah dan Komposisi Pegawai

No	Sub Unit	Jumlah (Orang)		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	5	9	14
2.	Bidang Anggaran	7	3	10
3.	Bidang Aset	14	4	18
4.	Bidang Akuntansi	3	8	11
5.	Bidang Perbendaharaan	6	8	14
	Total	35	32	67

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S-2)	13
2.	Sarjana (S-1)	23
3.	Diploma	10
4.	SLTA	21
	T o t a l	67

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2.	Pembina TK. 1 (IV/b)	0
3.	Pembina TK. 1 (IV/a)	10
4.	Penata Tk. I (III/d)	15
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	11
7.	Penata Muda (III/a)	11
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	7
9.	Pengatur (II/c)	5
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
	T o t a l	67

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Komponen Sumber Daya Aparatur di BPKAD:

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam administrasi keuangan daerah.
- b. Pegawai. honorer atau tenaga kontrak yang mendukung operasional harian.

Kompetensi dan Keahlian

- a. Keahlian dalam akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pemahaman tentang regulasi keuangan, seperti Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah.

- c. Kemampuan dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan aplikasi terkait.

Fasilitas dan Infrastruktur

- a. Perangkat komputer dan sistem informasi keuangan.
- b. Kantor dan ruang kerja untuk operasional administrasi.
- c. Sistem keamanan data untuk menjaga integritas informasi keuangan daerah.

Tanggung Jawab Aparatur di BPKAD

- a. Menyusun anggaran daerah (APBD).
- b. Mengelola pendapatan dan belanja daerah.
- c. Mengawasi dan mencatat penggunaan aset daerah.
- d. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- e. Berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit dan transparansi keuangan.

F. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda. BPKAD Kota Samarinda membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah beberapa aspek strategis organisasi BPKAD Kota Samarinda:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: BPKAD bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis yang mendukung fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian: BPKAD melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan, serta pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan: BPKAD bertugas melaksanakan kebijakan teknis terkait pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Pengelolaan Aset Daerah: BPKAD memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah, termasuk inventarisasi, penilaian, dan pengawasan penggunaan aset untuk memastikan optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan publik.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan: BPKAD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya melalui pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang modern dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dengan menjalankan aspek-aspek strategis tersebut, BPKAD Kota Samarinda berupaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (benchmark) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi layanan kepada masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi, antara lain:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Evaluasi Kinerja Pelayanan BPKAD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hasil evaluasi kinerja menunjukkan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan tersebut mencakup aspek pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan, serta pengelolaan barang milik daerah yang belum sepenuhnya optimal. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis yang akan memandu arah kebijakan dan program BPKAD pada periode perencanaan berikutnya. permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah dan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti:

Tabel 1.6
Masalah Pokok BPKAD Kota Samarinda

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1	Temuan berulang terkait pengelolaan keuangan daerah	1	kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah
	2	Pengelolaan & Penghapusan Piutang Retribusi, dan piutang lainnya belum memadai	1	penyelesaian atas piutang dengan kategori macet dan kadaluarsa belum optimal
			2	pengendalian atas piutang belum optimal
			3	perwali terkait penghapusan piutang belum di update dengan peraturan terbaru
	3	Manajemen penyelesaian kewajiban(utang) daerah	1	temuan berulang terkait dengan utang daerah
			2	terdapat utang dari tahun 2012 - 2024 yang belum diselesaikan (dibayarkan atau dihapuskan)
	4	Terdapat temuan BPK terkait pengelolaan persediaan	1	koordinasi pengelolaan barang persediaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	5 Belum Optimalnya pelaksanaan penggunaan KKPD	1 banyak Kepala OPD yang masih belum Definitif
		2 Terbatasnya fasilitas penggunaan KKPD
		3 belum praktis dalam penggunaan KKPD
	6 Legalitas Kepemilikan Tanah belum memadai	1 Bukti Surat Tanah belum lengkap
	7 Pemanfaatan Aset Tanah belum Optimal	1 Dokumen Kepemilikan kurang lengkap dan terkendala penilaian Aset yang akan dilakukan Pemanfaatan
8 Penilaian Aset kurang maksimal	1 Jumlah SDM Penilaian Aset terbatas	

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Permasalahan utama yang dihadapi BPKAD Kota Samarinda adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Permasalahan ini terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi temuan berulang dari hasil pemeriksaan BPK, termasuk pengelolaan persediaan dan piutang daerah yang belum memadai. Piutang retribusi dan piutang lainnya banyak yang belum diselesaikan, baik melalui pembayaran maupun penghapusan, bahkan terdapat piutang macet serta piutang kadaluarsa yang belum ditangani secara optimal. Selain itu, pengelolaan utang daerah masih menyisakan kewajiban dari tahun 2012 hingga 2024 yang belum tuntas.
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum optimal karena keterbatasan fasilitas, kurang praktis dalam pelaksanaan, serta keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaannya.
3. Pengelolaan aset daerah juga masih menyisakan persoalan. Legalitas kepemilikan tanah belum sepenuhnya memadai, dengan bukti surat tanah yang belum lengkap. Pemanfaatan aset tanah belum optimal akibat dokumen kepemilikan yang kurang lengkap dan adanya kendala dalam proses penilaian aset. Selain itu, jumlah SDM yang berkompeten dalam penilaian aset masih terbatas, sehingga berpengaruh pada efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

4. Dari sisi tata kelola organisasi, koordinasi dalam pengelolaan barang persediaan masih perlu ditingkatkan, ditambah dengan masih adanya beberapa Kepala OPD yang belum definitif, yang berdampak pada ketidakpastian pengelolaan barang milik daerah di masing-masing perangkat daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diperlukan dalam memastikan tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Memasuki periode 2025-2029, BPKAD dihadapkan pada dinamika tantangan dan perubahan, baik dari sisi regulasi, kebijakan pemerintahan, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik, BPKAD harus mampu merespons isu-isu strategis yang berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Sebagai bagian dari upaya penyusunan rencana strategis ini, dilakukan analisis situasi untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPKAD. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam merumuskan prioritas dan langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu, berikut ini disajikan analisis SWOT yang menggambarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja BPKAD, serta identifikasi isu-isu strategis yang menjadi fokus utama selama periode 2025-2029.

Faktor Internal

Strengths (Kekuatan)

1. Konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
2. Tersedianya aplikasi digital keuangan (SIPD, SP2D Online, KKPD) untuk mendukung transparansi.

3. Struktur organisasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan serta aset.
4. Dukungan regulasi (UU, PP, Permendagri, Perwali) sebagai dasar hukum kerja.
5. Komitmen pimpinan daerah dan aparatur BPKAD terhadap peningkatan akuntabilitas.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Kompetensi SDM masih terbatas, terutama dalam bidang akuntansi, penilaian aset, dan IT.
2. Pengelolaan aset belum optimal, khususnya legalitas tanah dan kelengkapan dokumen kepemilikan.
3. Adanya temuan berulang BPK terkait piutang, persediaan, dan kewajiban daerah.
4. Pemanfaatan KKPD masih rendah karena keterbatasan fasilitas dan prosedur yang rumit.
5. Koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset masih lemah.

Faktor Eksternal

Opportunities (Peluang)

1. Dukungan pemerintah pusat (BPK, KPK, DJPK, BPN) dalam penguatan tata kelola keuangan dan aset.
2. Perkembangan digitalisasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
3. Potensi optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD melalui BUMD/swasta.
4. Kebijakan nasional terkait penyelesaian piutang dan utang daerah.
5. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Threats (Ancaman)

1. Risiko hukum akibat piutang macet dan utang lama yang belum tuntas.
2. Potensi kehilangan aset daerah karena lemahnya legalitas kepemilikan.
3. Perubahan regulasi yang cepat menuntut adaptasi segera.
4. Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi aset, pemeliharaan, dan digitalisasi sistem.

5. Ketidakpastian koordinasi antar-OPD yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Tabel 1.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKAD Kota Samarinda

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi PAD dari optimalisasi pengelolaan aset daerah	Legalitas kepemilikan tanah belum memadai, pemanfaatan aset belum optimal	Pemanfaatan ruang dan lahan secara berkelanjutan		Reformasi birokrasi dan tata kelola aset negara/ daerah		Penguatan manajemen aset daerah untuk optimalisasi PAD
Potensi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Temuan berulang BPK terkait persediaan, piutang, dan kewajiban daerah	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya	Tuntutan transparansi & akuntabilitas publik	Reformasi sistem keuangan daerah		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Potensi digitalisasi sistem pengelolaan keuangan	Pemanfaatan SIPD dan KKPD belum optimal, keterbatasan sarpras	Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Transformasi digital	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Integrasi layanan keuangan daerah	Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah
Potensi peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah	SDM terbatas dan belum merata kompetensinya	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing		Peningkatan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi		Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset
Potensi sinergi lintas sektor dan kerjasama daerah	Koordinasi antar-OPD belum optimal, sebagian kepala OPD belum definitif	Tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif		Penguatan sinergi lintas sektor	Kerjasama antar daerah	Penguatan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan hasil identifikasi isu strategis dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Samarinda memiliki potensi besar untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui optimalisasi kekuatan internal yang dimiliki dan pemanfaatan peluang eksternal secara strategis. Namun demikian, kelemahan internal dan ancaman eksternal yang ada harus segera diantisipasi dan dikelola dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, isu-isu strategis yang telah diidentifikasi tidak hanya menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam pembentukan arah kebijakan kelembagaan BPKAD agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, lebih adaptif dalam menerapkan teknologi informasi, serta lebih berdaya saing dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.

Menyimpulkan dan mempertimbangkan isu-isu lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis BPKAD Kota Samarinda meliputi:

1. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;
2. penguatan manajemen aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD;
3. transformasi digital pengelolaan keuangan daerah;
4. peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset; serta
5. penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan instansi terkait.

Isu-isu strategis tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas BPKAD pada periode perencanaan jangka menengah.

H. Sarana dan Prasarana Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk mendukung operasionalnya, BPKAD dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kantor yang memadai. Berikut adalah beberapa informasi terkait:

1. Lokasi Kantor BPKAD Kota Samarinda beralamat di Jl. Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 7524

2. Gedung Kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala menengah maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional BPKAD.
3. Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Mobiler;
 - Komputer,yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis;
 - Fasilitas Telekomunikasi; dll.
4. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.8
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Tanah	1 Lokasi	Baik	Luas = 630 m ²
2.	Gedung	3 Bangunan	Baik	1 bangunan 3 lantai = (11x30) = 990 m ² 1 bangunan 1 lantai = (20x13) = 260 m ² 1 bangunan 1 lantai = (15x15) = 225 m ² Total luas bangunan = 990+260+225 = 1.475 m ²
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	59 unit	Baik	
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	17 unit	Baik	
5.	AC Unit	32 unit	5 Rusak	
6.	Filling Kabinet	23 unit	Baik	
7.	Brankas	8 unit	1 Rusak	
8.	Kursi Hadap Pejabat	41 unit	Baik	
9.	Kursi Kerja	138 unit	Baik	
10.	Meja Kerja ½ Biro	101 unit	Baik	
11.	Meja Kerja 1 Biro	7 Unit	Baik	
12.	LapTop	11 unit	Baik	
13.	Lemari Besi Arsip	33 unit	Baik	
14.	Lemari Rak Kayu	26 unit	Baik	
15.	Meja Rak Kayu	27 unit	Baik	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
16.	Mesin Tik	7 unit	Baik	
17.	Meja Komputer PC	10 unit	Baik	
18.	Komputer PC	71 Unit	Baik	
19.	Pesawat Telpon	21 unit	Baik	
20.	Facsimile	2 unit	Baik	
22.	Printer	80 unit	Baik	
23.	Proyektor	3 unit	Baik	
24.	Scanner	8 unit	Baik	
26.	Televisi	9 unit	Baik	
27.	UPS	20 unit	Baik	
28.	Meja Rapat	8 unit	Baik	
27.	Kursi Rapat	15 Unit	Baik	
28.	Slide Proyektor	1 unit	Baik	
29.	Router Wireles	4 unit	Baik	
30.	Repiter	1 unit	Baik	
32.	Server	3 unit	Baik	
33.	Dispenser	5 unit	Baik	
34.	Lemari Es	4 unit	Baik	
35.	Handy talky	3 unit	Baik	
37.	Mesin Absensi	2 Unit	Baik	
38.	Kamera	8 Unit	Baik	
39.	Mesin Pompa Air Standar	2 Unit	Baik	
40.	Mesin Penghancur Kertas	4 Unit	Baik	
41.	Confrence System -Chairman Unit - Delegate Unit - Control & Power Suply - Microphone	1 Unit 14 Unit 1 Unit 15 Unit	Baik	
42.	Kursi Tunggu	14 Unit	3 Rusak	
43.	NoteBook	7 Unit	Baik	
44.	Telephone	1 Unit	Baik	
45.	HandyCam	1 Unit	Baik	
46.	Drone	1 unit	Baik	Dji Spark

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2025-2029 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan :

“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”

Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun Misi yang ditetapkan sebagai berikut :

- MISI :**
- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul,berbudaya dan berdaya saing.**
 - 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.**
 - 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.**
 - 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas,ketahanan social budaya dan ekologis.**
 - 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsive, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.**

Dari Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama Keuangan dan Aset Daerah. Bahwa Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan BPKAD yang terkait dan sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda adalah terkait dengan MISI 5 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel. Dalam rangka mendukung Misi tersebut BPKAD menetapkan tujuan strategis berupa meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat Pembangunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan LKjIP BPKAD Kota Samarinda adalah:

“Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah”

Dengan demikian, tujuan utama dari LKjIP BPKAD Kota Samarinda adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sebagai sarana untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Sasaran BPKAD Kota Samarinda adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel”

Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.1. Pada Tahun 2025 BPKAD Kota Samarinda melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan, 76 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis melalui Perjanjian Kinerja 2025.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel		Indeks Integritas Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Pemerintah Daerah		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)		IKU
		Meningkatnya tata kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	IKK
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		IKK
		Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		IKK
				Persentase Penurunan SILPA		IKK
		Meningkatnya tata kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan tepat waktu		IKK
			Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
				Jumlah Perubahan RKAP-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				Jumlah Perubahan DPAP-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyaluran Belanja Transfer Daerah	Presentase Realisasi Penyaluran Belanja Transfer Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	IKK
			Tersedianya Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik daerah	
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	
				Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran strategis suatu instansi. IKU berfungsi sebagai indikator kunci yang paling merepresentasikan kinerja organisasi secara keseluruhan dan menjadi fokus pengukuran dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Kinerja Utama (IKU) memuat komponen-komponen yang menjelaskan secara jelas apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya, serta target yang ingin dicapai. Penjelasan lebih rinci mengenai perubahan dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel. 2.3
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja antara Kepala BPKAD dengan Wali Kota Samarinda sebagai wujud pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2024–2026 serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja memuat sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai dalam Tahun 2025, sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada BPKAD.

Berdasarkan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada BPKAD Kota Samarinda tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP/100

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

D. Anggaran Belanja Tahun 2025

Anggaran belanja tahun 2025 dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pada tahun 2025 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp215.109.732.096,- yang kemudian pada perubahan tahun 2025 menjadi Rp185.962.039.297,-. Penggunaan anggaran pada tahun 2025 diarahkan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna memastikan seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6
Anggaran Belanja APBD Tahun 2025

Jenis Belanja	Target
Belanja Operasi	Rp 75.911.987.096,-
Belanja Modal	Rp 99.197.745.000,-
Belanja Tak Terduga	Rp 40.000.000.000,-
	Rp 215.109.732.096,-

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Pada tahun 2025 melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah menetapkan efisiensi anggaran belanja negara untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung program prioritas. Efisiensi mencakup penghematan belanja Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah.

Tabel 2.7
Anggaran Belanja APBD-P Tahun 2025

Jenis Belanja	Target
Belanja Operasi	Rp 92.774.594.469,-
Belanja Modal	Rp 88.187.444.828,-
Belanja Tak Terduga	Rp 5.000.000.000,-
	Rp 185.962.039.297,-

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

APBD-P Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan pada ketiga jenis belanja. Belanja operasi mengalami penambahan anggaran sebesar Rp16.862.607.373,-. Belanja modal mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp11.010.300.172,-. Belanja tidak terduga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp35.000.000.000,-. Secara keseluruhan anggaran BPKAD Kota Samarinda mengalami penurunan anggaran sebesar Rp29.147.692.799,- atau 13,55% dari anggaran murni tahun 2025. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, alokasi anggaran diklasifikasikan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun 2025, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai instrumen utama dalam

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat.

Laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah terdiri dari program/kegiatan, belanja (anggaran dan realisasi) serta output (rencana, realisasi dan satuan). Penjelasan mengenai nilai capaian sasaran yang dihubungkan dengan nilai capaian kinerja kegiatan, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang akan dihadapi dan strategi yang akan diambil untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Untuk Mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah Satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap Instansi Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan Kinerja serta tindakan seseorang, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Penetapan Kinerja serta dokumen terkait lainnya.

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Peningkatan /Penurunan Pencapaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,72	21,25	24,75	Meningkat 3,50
2	Pengukuran Kinerja	30	17,95	13	18,25	Meningkat 5,25
3	Pelaporan Kinerja	15	11,50	7,5	9,5	Meningkat 2,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,25	9	18,5	Meningkat 9,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,42	50,75	71	Meningkat 20,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	CC	BB	

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Pada tabel 3.1 dapat diketahui bahwa nilai SAKIP BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada komponen Perencanaan Kinerja, nilai meningkat sebesar 3,50 poin, dari 21,25 pada Tahun 2023 menjadi 24,75 pada Tahun 2024. Peningkatan ini

menunjukkan adanya perbaikan dalam keselarasan perencanaan kinerja dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Komponen Pengukuran Kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 5,25 poin, dari 13,00 pada Tahun 2023 menjadi 18,25 pada Tahun 2024, yang mencerminkan semakin baiknya penerapan indikator kinerja serta mekanisme pengukuran capaian kinerja.

Selanjutnya, pada komponen Pelaporan Kinerja, terjadi peningkatan sebesar 2,00 poin, dari 7,50 pada Tahun 2023 menjadi 9,50 pada Tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu sebesar 9,50 poin, dari 9,00 pada Tahun 2023 menjadi 18,50 pada Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan dalam pelaksanaan evaluasi internal dan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, Nilai Hasil Evaluasi SAKIP meningkat sebesar 20,25 poin, dari 50,75 pada Tahun 2023 menjadi 71,00 pada Tahun 2024. Seiring dengan peningkatan tersebut, tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Samarinda juga mengalami peningkatan dari kategori CC pada Tahun 2023 menjadi BB pada Tahun 2024.

2. Uraian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian Kinerja

a) Perencanaan Kinerja

Penilaian Perencanaan Kinerja meliputi tiga sub komponen perencanaan kinerja, yaitu dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja tahun 2025

b) Pengukuran Kinerja

Penilaian pengukuran komponen kinerja meliputi tiga sub komponen pengukuran kinerja yaitu pemenuhan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja dan implementasi pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

c) Pelaporan Kinerja

Penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja meliputi tiga sub komponen yaitu pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian terhadap komponen evaluasi kinerja meliputi tiga sub unsur komponen, yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

3. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda

Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Adalah sebagai berikut :

- a) Sudah ditetapkan dokumen Renstra dengan mendasari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- b) Membuat IKU secara berkelanjutan, tidak sering diganti selama 1 periode strategis.
- c) Sudah ditetapkan dokumen Renja dengan mendasari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- d) Telah Menyusun Renstra perubahan dengan menyesuaikan sasaran, indicator sasaran dan target sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja.
- e) Dokumen rencana aksi dipantau secara berkala telah ditindak lanjuti.
- f) Melaksanakan *self review* lingkungan internal pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- g) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DPA guna memastikan kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi pelaksanaan
- h) Melakukan penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading yang memenuhi standar dan ukuran kinerja
- i) Akan mengevaluasi LHE tahun sebelumnya melalui Rapat Koordinasi untuk meningkatkan nilai LHE AKIP tahun berikutnya.
- j) Melengkapi dan memperbaiki dokumen AKIP yang masih belum lengkap sesuai dengan rekomendasi Hasil Evaluasi Akip, serta memantau progres tindak lanjut yang sudah dilaksanakan
- k) Telah dilaksanakan laporan monev rencana aksi secara berkala (Triwulan)
- l) Menjadikan dasar hasil evaluasi berjenjang pada laporan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi kinerja

- m) Menyusun matrik penilaian kinerja organisasi dengan meninjau kembali kesesuaian indikator, target dan ukuran kinerja agar lebih selaras dengan sasaran strategis.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP (Opini atas LKPD TA 2024)	100

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 3.3
Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	WTP	WTP (Opini atas LKPD TA 2024)	100

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Pada 2025, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah diukur melalui indikator Opini BPK atas LKPD dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil direalisasikan sesuai target dengan capaian 100 persen berdasarkan Opini atas LKPD Tahun 2024.

C. Analisis Capaian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penilaian kinerja ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna mengevaluasi serta mengukur tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah, yang hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan terukur mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan komparatif dan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan provinsi.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 yang akan digambarkan capaian target tujuan dan sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang memiliki sasaran yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel”. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	WTP	WTP (Opini atas LKPD TA 2024)	100

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP (Opini atas LKPD TA 2021)	WTP (Opini atas LKPD TA 2022)	WTP (Opini atas LKPD TA 2023)	WTP (Opini atas LKPD TA 2024)

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	WTP/100%	WTP (Opini atas LKPD TA 2024)

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan tingkat capaian kinerja, dilakukan analisis perbandingan antara kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai tingkat keselarasan, efektivitas, dan kualitas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam mengidentifikasi keunggulan serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Adapun perbandingan tersebut dilakukan melalui penelaahan terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

a. Perbandingan Nilai AKIP

Sebagai bagian dari upaya pengukuran dan evaluasi kinerja secara komprehensif, berikut disajikan perbandingan Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran posisi kinerja daerah serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Tabel 3.7
Perbandingan Nilai AKIP BPKAD Kota Samarinda dengan
Nilai AKIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai AKIP BPKAD Tahun 2024	
		Provinsi	Kota
1	Perencanaan Kinerja	20,70	24,75
2	Pengukuran Kinerja	19,80	18,25
3	Pelaporan Kinerja	9,15	9,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,50	18,5
	Nilai Hasil Evaluasi	65,15	71
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	BB

Sumber : BPKAD Kota Samarinda dan LKJIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat diketahui bahwa Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mencapai angka 71 dengan predikat BB, yang menunjukkan kategori sangat baik. Nilai ini lebih tinggi

dibandingkan dengan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh nilai 65,15 dengan predikat B. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Samarinda telah menunjukkan capaian yang lebih optimal.

Jika ditinjau berdasarkan komponen penilaian, pada aspek Perencanaan Kinerja, BPKAD Kota Samarinda memperoleh nilai 24,75, lebih tinggi dibandingkan provinsi sebesar 20,70, yang menunjukkan kualitas perencanaan kinerja yang lebih baik dan terarah. Pada komponen Pengukuran Kinerja, nilai Kota Samarinda sebesar 18,25 sedikit lebih rendah dibandingkan provinsi yang mencapai 19,80, sehingga aspek ini masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam penyempurnaan indikator kinerja dan metode pengukuran.

Selanjutnya, pada komponen Pelaporan Kinerja, BPKAD Kota Samarinda memperoleh nilai 9,5, lebih tinggi dari provinsi sebesar 9,15, yang mencerminkan kualitas penyusunan laporan kinerja yang relatif baik dan informatif. Pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Kota Samarinda juga menunjukkan capaian yang lebih tinggi yaitu 18,5 dibandingkan provinsi sebesar 15,50, yang menandakan pelaksanaan evaluasi internal yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Samarinda telah mampu mengelola sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada komponen pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penyempurnaan sistem pengukuran dan pengendalian kinerja guna mempertahankan bahkan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

b. Perbandingan IKU

Sebagai bagian dari analisis komparatif kinerja, berikut disajikan perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator strategis, serta untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi. Perbandingan ini disajikan secara rinci dan sistematis sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8, yang memuat informasi mengenai target, realisasi, serta tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator yang diperbandingkan.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara IKU BPKAD Kota Samarinda dengan
IKU BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
BPKAD Provinsi Kalimantan Timur					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100%
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	Persentase	60	100	166,67%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	Nilai SAKIP BPKAD Prov. Kaltim	Poin	70 (B)	65 (B)	93,07%
	Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim	Indeks	86	94,62	110,02%
BPKAD Kota Samarinda					
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	WTP/100%	WTP (Opini atas LKPD TA 2024)	100%

Sumber : BPKAD Kota Samarinda dan LKjIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Tabel 3.8, terdapat perbedaan cakupan sasaran dan indikator kinerja antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan. Kedua sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja, meliputi Opini BPK atas LKPD, persentase penyelesaian temuan BPK terkait Barang Milik Daerah (BMD), Nilai SAKIP, serta Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD.

Sementara itu, BPKAD Kota Samarinda saat ini memiliki 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel” dengan indikator utama berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur melalui capaian Opini BPK atas LKPD. Pada indikator tersebut, BPKAD

Kota Samarinda telah berhasil mencapai target dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024, sehingga tingkat capaian mencapai 100 persen.

Apabila dibandingkan, indikator yang memiliki kesamaan antara BPKAD Kota Samarinda dan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator terkait capaian opini BPK atas laporan keuangan, yang sama-sama berhasil memperoleh opini WTP. Namun demikian, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki cakupan pengukuran kinerja yang lebih luas dan komprehensif karena tidak hanya berfokus pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, akuntabilitas kinerja organisasi, serta kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BPKAD Kota Samarinda telah menunjukkan capaian yang baik pada indikator pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat ruang pengembangan dalam penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja agar lebih komprehensif dan terukur. Ke depan, BPKAD Kota Samarinda perlu mempertimbangkan penambahan sasaran dan indikator yang mencakup aspek akuntabilitas kinerja internal, pengelolaan aset daerah, kualitas pelayanan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga sistem pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada capaian opini WTP, tetapi juga mampu menggambarkan kinerja organisasi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kota Samarinda secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas LKPD dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Proses penyusunan dan penyampaian LKPD dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital (seperti SIPD) semakin meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengelolaan keuangan.
4. Peningkatan jumlah sertifikat tanah Aset daerah melalui kerjasama dengan BPN, sehingga memperkuat aspek legalitas kepemilikan.
5. Terlaksananya penilaian, penghapusan dan pelelangan Aset yang tidak lagi digunakan melalui koordinasi dengan KPKNL.
6. Meningkatnya nilai manfaat Aset daerah yang dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik dan menambah.

Dengan capaian dan evaluasi tersebut, BPKAD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel serta berorientasi pada pelayanan public yang lebih baik. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 5 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Tingkat Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut. Secara Umum sasaran strategis dapat digambarkan berhasil dengan baik, cukup, atau kurang berhasil diwujudkan. Untuk nilai yang baik dapat dipertahankan maupun ditingkatkan, sedangkan yang memiliki nilai cukup dan kurang, dicari penyebabnya, selanjutnya dicari solusi ataupun penyelesaian dari beberapa hambatan atau permasalahan yang timbul atau efek dari nilai yang minim tersebut.

Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan serta pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Penetapan indikator ini mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efektivitas anggaran, efisiensi belanja serta peningkatan nilai aset daerah. Seluruh indikator juga selaras dengan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan ketentuan dalam Intruksi Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Samarinda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan program-program unggulan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Subkegiatan prioritas ini dirancang untuk memperkuat efektivitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaporan, serta mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara tertib, efisien dan transparan. Selain itu, pelaksanaan subkegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah sehingga mendukung pencapaian target kinerja BPKAD secara berkelanjutan.

Fokus utama pelaksanaan subkegiatan BPKAD meliputi dua program prioritas, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui program tersebut, BPKAD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, memperkuat sistem perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta memastikan pengelolaan aset pemerintah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Capaian sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menunjukkan performa yang sangat impresif dan stabil pada periode 2022 hingga 2025. Indikator utama keberhasilan ini tercermin secara nyata melalui raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil dipertahankan selama empat tahun berturut-turut. Konsistensi ini bukan sekadar pencapaian administratif rutin, melainkan manifestasi dari penguatan sistem akuntansi berbasis akrual yang diterapkan secara disiplin, di mana seluruh transaksi keuangan dan posisi neraca telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan ini juga menandakan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tingkat

keandalan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan daerah.

Secara operasional, keberhasilan yang diraih sepanjang tahun anggaran 2022-2025 ini merupakan hasil dari integrasi yang solid antara komitmen pimpinan tingkat atas dengan kecakapan teknis para pengelola keuangan di tingkat dasar. Faktor utama yang menjadi pendorong kinerja ini adalah optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang telah mencapai fase kematangan, sehingga mampu menjembatani celah antara proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan secara *real-time*. Penggunaan teknologi informasi ini secara signifikan mereduksi potensi kesalahan manusia (*human error*) dan meningkatkan akurasi data dalam proses konsolidasi laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, proaktifnya BPKAD Kota Samarinda dalam melakukan percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) memastikan bahwa setiap catatan atau kelemahan sistemik yang ditemukan pada audit tahun sebelumnya dapat segera dimitigasi, sehingga tidak menjadi temuan berulang yang dapat menggradasi kualitas opini di masa mendatang.

Meskipun realisasi kinerja selalu mencapai target maksimal, organisasi tetap melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Salah satu hambatan yang masih memerlukan penanganan ekstra adalah kompleksitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Mengingat aset daerah tersebar luas dengan riwayat perolehan yang beragam, tantangan terkait validitas dokumen kepemilikan dan akurasi nilai penyusutan aset tetap sering kali muncul sebagai area yang memerlukan kecermatan tinggi dalam audit. Selain itu, adanya fluktuasi regulasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan keuangan daerah menuntut fleksibilitas organisasi dalam menyesuaikan postur anggaran dan mekanisme pelaporan di tengah tahun berjalan. Tantangan ini jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko yang tepat, dapat menjadi faktor penghambat yang berpotensi mengganggu stabilitas akuntabilitas kinerja instansi.

Sebagai strategi antisipasi dan solusi berkelanjutan, BPKAD Kota Samarinda telah merumuskan langkah-langkah strategis yang bersifat preventif dan inovatif. Langkah ini meliputi penguatan koordinasi lintas sektor melalui rekonsiliasi data keuangan dan aset yang dilakukan secara berjenjang setiap bulannya, guna memastikan sinkronisasi data antara catatan akuntansi dengan fisik aset di lapangan.

Selain itu, dilakukan penguatan fungsi *Internal Control* melalui pendampingan intensif oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan *review* berlapis terhadap draf laporan keuangan sebelum memasuki tahap audit eksternal. Di sisi pengembangan sumber daya manusia, BPKAD Kota Samarinda secara konsisten menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi pejabat penatausahaan keuangan dan pengurus barang guna memastikan estafet pengetahuan tetap terjaga di tengah dinamika mutasi pegawai.

Ke depan, fokus BPKAD Kota Samarinda tidak hanya terbatas pada mempertahankan opini WTP semata, namun lebih ditekankan pada peningkatan kualitas substansi akuntabilitas kinerja yang lebih transparan dan informatif. Upaya digitalisasi akan terus ditingkatkan untuk mendukung transparansi serta mempercepat proses audit yang lebih akuntabel. Melalui sinergi antara tata kelola aset yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, serta pengawasan internal yang ketat, diharapkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat terus terjaga pada level tertinggi. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang diamankan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada BPKAD Kota Samarinda menunjukkan komitmen organisasi yang kuat dalam mengoptimalkan seluruh input yang tersedia guna mencapai output strategis secara maksimal. Prinsip efisiensi ini diterapkan sebagai upaya memastikan bahwa setiap sumber daya, baik anggaran, manusia, maupun sarana prasarana, dikelola dengan azas manfaat yang tinggi (*value for money*). Secara finansial, BPKAD Kota Samarinda telah berhasil melakukan penghematan biaya operasional melalui kebijakan digitalisasi administrasi dan transformasi tata kelola persuratan yang mereduksi penggunaan kertas secara signifikan. Efisiensi pada belanja rutin ini kemudian dialokasikan secara strategis untuk mendukung program-program prioritas daerah, seperti percepatan sertifikasi aset dan penguatan infrastruktur teknologi informasi yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dari perspektif sumber daya manusia, efisiensi di tingkat BPKAD Kota Samarinda diwujudkan melalui penguatan kompetensi personel dan distribusi beban kerja yang berbasis pada sistem aplikasi. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi (SIPD-RI) telah mengubah pola kerja menjadi lebih efektif, di mana durasi penyusunan laporan keuangan dapat dipangkas secara substansial dibandingkan dengan metode manual. Hal ini memungkinkan para pegawai di lingkungan BPKAD Kota Samarinda untuk lebih fokus pada fungsi analisis, verifikasi, dan pengawasan manajerial daripada sekadar melakukan tugas administratif yang repetitif. Optimalisasi waktu kerja ini menjadi bukti bahwa instansi mampu menghasilkan output laporan yang berkualitas tinggi dan tepat waktu dengan penggunaan jam kerja yang lebih produktif dan terukur.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi pilar utama efisiensi di BPKAD Kota Samarinda. Dengan memusatkan basis data aset dan keuangan dalam satu platform digital, risiko inefisiensi akibat duplikasi data atau kesalahan input dapat diminimalisir secara drastis. BPKAD Kota Samarinda juga terus melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan sarana pendukung guna memastikan usia pakai aset tetap panjang dan biaya perbaikan dapat ditekan. Melalui integrasi antara perencanaan kebutuhan yang akurat dengan realisasi penggunaan sumber daya yang disiplin, BPKAD Kota Samarinda memastikan bahwa seluruh daya yang dikerahkan tidak hanya mencapai target opini WTP, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang hemat, berdaya guna, dan bertanggung jawab kepada publik.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan BPKAD Kota Samarinda dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mencapai target akuntabilitas kinerja yang optimal tidak terlepas dari efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan secara strategis. Program-program tersebut dirancang untuk menyentuh akar permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga setiap alokasi anggaran berkontribusi langsung pada penguatan sistem pelaporan. Secara spesifik, keberhasilan ini merupakan hasil dari efektivitas beberapa kegiatan penunjang utama, antara lain:

- a. Pendampingan Intensif Penyusunan LKPD: Pelaksanaan asistensi secara berkelanjutan pada setiap entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Koordinasi Berkelanjutan dengan BPK RI: Membangun komunikasi yang proaktif dan transparan dengan tim pemeriksa selama proses audit lapangan guna mempercepat klarifikasi data dan tindak lanjut temuan secara real-time.
- c. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Aset: Optimalisasi platform digital yang mampu menyinkronkan data fisik dan data administratif aset secara akurat, sehingga meminimalisir risiko selisih data yang sering menjadi kendala dalam opini audit.
- d. Strategi Transformasi Digital dan SDM: Komitmen untuk melakukan transformasi digital penuh dalam penatausahaan keuangan guna meningkatkan transparansi, serta penguatan kompetensi staf pengelola keuangan di tingkat SKPD sebagai upaya menjaga kesinambungan opini WTP di masa mendatang.

Faktor utama yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja ini adalah implementasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang berfokus pada standarisasi penatausahaan di seluruh lini. Melalui kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, BPKAD Kota Samarinda mampu menyinkronkan data dari seluruh OPD secara presisi sebelum masa audit dimulai. Program ini didukung penuh oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, yang memungkinkan proses verifikasi dan validasi dokumen sumber dilakukan secara harian. Selain itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memegang peranan krusial melalui kegiatan sensus aset dan sertifikasi tanah pemerintah, yang secara langsung berdampak pada kewajaran nilai aset di Neraca Daerah—salah satu komponen paling krusial dalam pemeriksaan BPK.

Selain program bersifat teknis, keberhasilan ini juga didorong oleh kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Samarinda telah menciptakan keseragaman pemahaman terhadap regulasi terbaru, sehingga meminimalisir kesalahan prosedur di tingkat dasar. Sinergi antara ketersediaan sistem aplikasi yang mumpuni dengan SDM yang kompeten

menjadi pilar utama mengapa pernyataan kinerja BPKAD Kota Samarinda tetap berada pada jalur yang direncanakan.

Meskipun pencapaian secara umum dinyatakan berhasil, terdapat beberapa catatan terhadap kendala teknis yang dihadapi, seperti hambatan integrasi data pada masa transisi sistem dari pemerintah pusat yang menuntut penyesuaian manual dan alokasi waktu ekstra bagi personel. Selain itu, kegiatan pengamanan hukum aset daerah terkadang terkendala oleh kompleksitas birokrasi lintas instansi. Namun, hambatan tersebut tidak sampai menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja karena BPKAD Kota Samarinda segera mengambil langkah mitigasi melalui pembentukan tim asistensi khusus dan koordinasi intensif dengan instansi vertikal terkait. Secara keseluruhan, seluruh program yang dijalankan telah searah dengan visi pembangunan daerah, di mana konsistensi pengawasan internal secara mandiri menunjukkan bahwa program kerja memiliki kualitas output yang berdampak langsung terhadap kredibilitas pemerintah daerah di mata publik.

D. Realisasi Anggaran

Salah satu tuntutan Masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas public dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini BPKAD Kota Samarinda.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka BPKAD Kota Samarinda wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk Akuntabilitas Keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan / CALK) dan Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka BPKAD Kota Samarinda tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Alokasi Anggaran BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dengan total/keseluruhan anggaran pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75,00 Nilai 92,00 Indeks	79,080,907,425	71 94.4	94.67 102.61	77,654,764,389	98,20
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	440,812,000	100	100	436,919,500	99,12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	192,700,000	7	100	189,326,000	98,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	131,490,000	2	100	131,146,500	99,74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	116,622,000	4	100	116,447,000	99,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	37,714,683,628	100	100	36,821,256,477	97,63
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	35,591,297,749	84	100	34,785,229,918	97,63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen	1,965,893,879	52	100	1,878,727,559	95,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	157,492,000	1	100	157,229,000	99,83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	55,591,160	100	7,96	44,500,000	80,05
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,591,160	0	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan-undangan	44 Orang	50,000,000	7	15,91	44,500,000	89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	17,864,242,579	100	100	17,557,954,792	98,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	12 Paket	1,159,700,000	12	100	1,149,379,000	99,11

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	12,100,000,000	12	100	12,019,859,400	99,34
Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Paket	713,909,050	12	100	571,871,200	80,1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	810,000,000	12	100	809,830,000	99,98
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	2,270,000,000	12	100	2,267,960,000	99,91
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Dokumen	12,088,129	12	100	5,000,000	41,36
Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	418,545,400	12	100	397,125,000	94,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	380,000,000	12	100	336,930,192	88,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,521,353,287	100	66,67	2,507,540,000	99,45
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	308,000,000	1	100	303,040,000	98,39
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	3,353,287	0	-	-	-
Pengadaan Mebel	75 Unit	2,210,000,000	75	100	2,204,500,000	99,75
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4,980,167,871	100	100	4,819,584,599	96,78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,463,635	12	0	-	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1,726,675,800	12	100	1,684,565,299	97,56
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	139,268,436	12	100	139,213,500	99,96
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3,108,760,000	12	100	2,995,805,800	96,37

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15,504,056,900	100	100	15,467,009,021	99,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan	72 Unit	1,055,636,200	72	100	1,049,360,400	99,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 Unit	1,610,000,000	72	100	1,606,632,146	99,79
Pemeliharaan Mebel	45 Unit	32,781,810	45	100	32,745,000	99,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1,770,099,985	72	100	1,768,867,180	99,93
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	373,181,750	45	100	373,126,800	99,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	5,106,363,500	1	100	5,089,422,820	99,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	5,510,130,080	1	100	5,500,991,100	99,83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	45,863,575	1	100	45,863,575	100
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	96,10%	11,861,428,762	61.83	64.34	9,128,726,190	76,96
	60,50%		14.67	24.25		
	50,56%		72.44	143.28		
	20,14%		13.81	68.57		
	100,00%		100	100		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2,430,825,589	2	100	2,267,742,259	93,29
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	173,990,000	2	100	171,758,525	98,72

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	31,885,400	2	100	31,150,000	97,69
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1 Dokumen	171,426,850	1	100	166,834,500	97,32
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	232,433,400	1	100	213,217,000	91,73
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1 Dokumen	99,800,000	1	100	98,398,500	98,6
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	128,443,250	1	100	117,858,000	91,76
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	236,452,400	2	100	231,391,546	97,86
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	346,312,500	2	100	324,197,331	93,61
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	549,085,789	2	100	464,748,317	84,64
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	460,996,000	40	100	448,188,540	97,22
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5 Jenis Buku	1,982,778,159	5	63,64	1,925,824,606	97,13
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	5,062,000	0	-	-	-
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4 Laporan	5,070,000	0	-	-	-
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	200,615,500	4	100	199,776,300	99,58
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	5,080,500	0	-	-	-

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	146,772,000	4	100	143,113,000	97,51
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	610,777,278	4	100	605,212,490	99,09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	50,236,350	4	100	49,878,000	99,29
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	5,024,800	0	-	-	-
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	191,066,435	12	100	189,997,600	99,44
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	332,068,296	1	100	321,232,216	96,74
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	431,005,000	40	100	416,615,000	96,66
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3 Jenis buku Lap Keuangan	1,796,228,008	3	100	1,790,241,801	99,67
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	333,411,283	4	100	332,992,500	99,87

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen	173,679,050	12	100	173,445,366	99,87
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Laporan	119,018,775	12	100	118,724,000	99,75
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	296,028,300	40	100	295,512,750	99,83
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	109,272,700	1	100	109,154,400	99,89
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	273,312,500	2	100	269,319,935	98,54
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	356,960,000	200	100	356,694,000	99,93
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	21 Lembaga	134,545,400	21	100	134,398,850	99,89
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	5,000,000,000	100	100	2,495,564,611	49,91
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	5,000,000,000	4	100	2,495,564,611	49,91
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2 Kegiatan	651,597,006	2	100	649,352,913	99,66
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	329,457,569	2	100	328,659,813	99,76
Pembinaan System Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	322,139,437	200	100	320,693,100	99,55

LAKIP BPKAD KOTA SAMARINDA 2025

Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	14.15%	95,019,703,110	11.95	100	93,854,895,883	98,77
Pengelolaan Barang Milik daerah	1 Dokumen	95,019,703,110	1	100	93,854,895,883	98,77
Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	5,000,000	1	-	-	-
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5,000,000	1	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	17,196,035,317	1	100	17,154,717,025	99,76
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5,000,000	1	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	17,836,214,622	1	100	17,718,924,931	99,34
Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	600,025,000	1	100	589,066,991	98,17
Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	56,972,300,000	1	100	56,340,533,048	98,89
Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1,111,842,171	1	100	1,006,379,880	90,51
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5,000,000	1	-	-	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	369,656,000	1	100	174,535,811	47,22
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5,000,000	1	-	-	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	437,550,000	1	100	407,157,000	93,05
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	496,080,000	1	100	463,581,197	93,45

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan Tabel 3.9 tentang Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja dan realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat penyerapan anggaran pada sebagian besar program yang berada di atas 95%, serta capaian indikator kinerja program (outcome) yang pada umumnya telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Anggaran Perubahan sebesar Rp79.080.907.425 dengan realisasi keuangan sebesar Rp77.654.764.389 atau 98,20%. Dari sisi capaian kinerja, indikator program berupa Indeks Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 94,40% dari target 92,00% atau sebesar 102,61%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja program berada pada kategori sangat baik dan melampaui target. Tingginya realisasi keuangan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang efektif, antara lain administrasi keuangan perangkat daerah dengan realisasi 97,63%, administrasi umum sebesar 98,29%, serta pemeliharaan barang milik daerah sebesar 99,76%, sehingga secara keseluruhan program ini mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Anggaran Perubahan sebesar Rp11.861.428.762 dengan realisasi keuangan sebesar Rp9.128.726.190 atau 76,96%. Meskipun realisasi keuangan relatif lebih rendah dibandingkan program lainnya, capaian kinerja program tetap berada pada kategori baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak yang hanya terealisasi sebesar 49,91%, dimana penggunaan anggaran tersebut sangat bergantung pada kondisi darurat yang tidak terjadi secara signifikan pada tahun berjalan. Namun demikian, indikator kinerja yang berkaitan dengan fungsi utama pengelolaan keuangan daerah tetap tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh tingginya realisasi pada kegiatan penyusunan anggaran, verifikasi dokumen keuangan daerah, serta pelaporan keuangan yang secara umum berada di atas 90% bahkan mendekati 100%. Dengan demikian, meskipun terdapat efisiensi pada sisi keuangan, capaian kinerja program tetap optimal dan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki Anggaran Perubahan sebesar Rp95.019.703.110 dengan realisasi keuangan sebesar Rp93.854.895.883

atau 98,77%. Dari sisi capaian kinerja, program ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat ketercapaian indikator yang tinggi, ditandai dengan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset serta meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah. Tingginya realisasi keuangan didukung oleh pelaksanaan kegiatan utama seperti perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penatausahaan, pengamanan, inventarisasi, serta pelaporan aset yang seluruhnya terealisasi dengan baik dan berada di atas 93%. Adapun sub kegiatan optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan aset memiliki realisasi sebesar 47,22%, yang disebabkan oleh keterbatasan objek aset dan proses administrasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja program secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan realisasi keuangan BPKAD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hubungan yang selaras, dimana tingginya realisasi keuangan diikuti dengan tercapainya indikator kinerja program. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara efektif dan efisien, serta pelaksanaan kegiatan mampu memberikan output dan outcome yang optimal. Dengan demikian, BPKAD telah berhasil melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi laporan bidang-bidang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berupa Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan usulan Musrenbang Kota Tahun 2025. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

E. Penilaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.10
Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai AKIP BPKAD Tahun 2024 : 71

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) ((1) X (100% - (2)))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan (WTP)	100	100	100,00%	100,00%	0%	100,00%	71
	Total Capaian PK (4)							100,00%	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							100,00%	
	Predikat PKO (6)							Baik	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Walikota. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja disamping dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Secara umum, seluruh target Sasaran Strategis yang telah tercapai.

LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI PERPRES No.29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana telah berjalan sesuai dengan harapan.

Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dan Kinerja yang terus ditingkatkan dan dipertahankan untuk masa mendatang.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA

Kode pos:75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IBROHIM, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI HARUN**

Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

1 ANDI HARUN

PIHAK PERTAMA,

IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004
Pembina Utama Muda / IVc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	Rp	65.151.644.008,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	47.000.349.917,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	102.957.738.171,00
JUMLAH		Rp	215.109.732.096,00

PIHAK KEDUA,





ANDI HARUN

PIHAK PERTAMA,





IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004
Pembina Utama Muda / IVc



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Dahlia Nomor 1 Komplek Perkantoran Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121
Laman: <https://bpkad.samarindakota.go.id> Pos-el: bpkadkotasamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 November 2025

PIHAK KEDUA,


ANDI HARUN

PIHAK PERTAMA,


H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP 196812091988031004
Pembina Utama Muda (IV/c)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP / 100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	Rp	79.080.907.425,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	11.861.428.762,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	95.019.703.110,00
JUMLAH		Rp	185.962.039.297,00

Samarinda, 14 November 2025

PIHAK KEDUA,

ANDI HARUN

PIHAK PERTAMA,

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si
 NIP. 196812091988031004
 Pembina Utama Muda (IV/c)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			TARGET SASARAN						SUMBER DATA
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Opini BPK terhdap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

samarinda, 26 februari 2024

**Kepala Badan
 Pengelolaan keuangan dan aset daerah**

Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tugas : Menyiapkan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Wilayah Kota Samarinda.
3. Fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 c. Pelaksanaan fungsi BUD;
 d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 e. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 f. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
 h. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
 i. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset daerah;
 j. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
 k. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			TARGET SASARAN						SUMBER DATA
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Dan Instansi Pemerintah	Kualitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



Samarinda, 14 Agustus 2025
 Plt. Kepala BPKAD Kota Samarinda,

ANANTA FATHURROZI, S.Sos., M.Si.
 NIP. 196812091988031004

INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA

NO	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Total Anggaran TKD untuk Pegawai di Luar Guru dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	%	18,26	20,14	21,25	22,35	23,27	24,18	25,63	
3.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat Waktu dibagi Total Jumlah Laporan Keuangan dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Total anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi Total anggaran Belanja Daerah dikali 100	%	45,73	60,50	61,23	62,32	63,55	64,75	65,83	
5.	Persentase Penurunan SILPA	Silpa Tahun Sebelumnya dikurangi Silpa Tahun Berjalan dibagi Silpa Tahun Sebelumnya dikali 100	%	51,33	50,56	35,00	30,75	26,42	17,94	10,19	
6.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Total Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	%	95,65	96,10	96,80	97,00	97,20	97,50	97,75	
7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Nilai penambahan aset tetap dibagi Total nilai aset tetap awal periode dikali 100	%	11,15	14,15	17,00	20,15	23,15	26,15	29,15	

Samarinda, 22 September 2025

PI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
NIP. 196812091988031004

Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan (WTP)	100	100	100,00%	100,00%	10%	90,00%	71
Total Capaian PK (4)								90,00%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								90,00%	
Predikat PKO (6)								Baik	

Samarinda, 28 Mei 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda



H. Ibrahim, SE. M.Si
NIP 196505021989021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

Laman <https://samarindakota.go.id>

Pos-el info@samarindakota.go.id

LEMBAR ASISTENSI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah : BPKAD

Tanggal Asistensi : 23 April 2026

No	Kriteria	Catatan
Laporan Kinerja		
1	Kesesuaian Sistematika pelaporan dengan Permenpan 53 Tahun 2014	<u>OK</u>
2	Memuat seluruh informasi capaian kinerja pada Perangkat Daerah pada setiap level kinerja	menambahkan capaian kinerja Kegiatan dan Sub. Kegiatan
3	<p>Terdapat narasi pencapaian kinerja yang memuat:</p> <p>1. Analisa pencapaian kinerja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. Perbandingan capaian kinerja dengan:</p> <p>a. Capaian beberapa tahun sebelumnya <input type="checkbox"/></p> <p>b. Capaian Tingkat Kab/Kota <input type="checkbox"/></p> <p>c. Capaian Nasional <input type="checkbox"/></p> <p>d. Target kinerja pada tahun akhir dokumen perencanaan <input type="checkbox"/></p> <p>3. Faktor pendukung & penghambat <input type="checkbox"/></p> <p>4. Solusi & strategi pencapaian kinerja <input type="checkbox"/></p>	<p>→ ditambahkan 2 tahun terakhir</p> <p>→ di tambahkan perbandingan capaian .</p> <p>→ di tambahkan target akhir Renstra</p> <p>→ di tambahkan di setiap indikator</p> <p>→ di tambahkan</p>
Lain-Lain		
4	Kelengkapan dokumen yang diunggah di eSR Menpan	- IKI (upload 1 File dgn IKU)
5	Kesesuaian Rencana Aksi yang disusun per triwulan	→ Aksi memakai bahasa Aktif yang terlaksana di Lapangan

Diasistensi Oleh,


M. Rizky Nugraha

NIP. 19930427 201503 1001

Perangkat Daerah

Andri Apria Kalua

NIP. 19880320 202521 1128



CASCADE
Peringkat Daerah
atau Peringkat Kabupaten/kota/kabupaten
Tahun 2022-2024

Dewan Peringkat Daerah
Korupsi Peringkat Daerah
Korupsi Peringkat Daerah

Korupsi Peringkat Daerah
Korupsi Peringkat Daerah

SPKAD KOTA SAMARINDA

KEPALA SPKAD KOTA SAMARINDA

KEPALA BIDANG / SEKRETARIS

KEPALA SUB BIDANG / KEPALA SUB BIDANG / JABATAN FUNKSIONAL

PROGRAM FOKUS/ALOKASI KEMUNGKINAN
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

PROGRAM FOKUS/ALOKASI KEMUNGKINAN
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

